



P U T U S A N

Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HIKMAH BATUBARA ALIAS PEPY;**
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/30 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Lalang, Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan 1 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johanes Agustinus Nababan,SH., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Olah Raga Gg. Basket Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 22 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HIKMAH BATUBARA Alias PEPY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIKMAH BATUBARA Alias PEPY dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 1005,6 gram netto.
 - 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan CHINESE PIN WEI berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu 996,6 gram netto.
 - 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan lin xuan tea berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 1007 gram netto.
 - 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 617,9 gram netto.
 - 5 (lima) buah plastik berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 70,2 gram netto.
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kosong.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk vivo.
- 1 (satu) buah buku notes.
- 2 (dua) unit timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah pisau carter.
- 2 (dua) buah sendok plastik.
- 1 (satu) buah goni beras merk kuku balam.
- 1 (satu) buah plastik asoy warna kuning.
- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 4 (empat) buah bekas bungkus lakban.
- 1 (satu) buah keranjang plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk vario warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM -380/RP.RAP/11/2023 tanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa HIKMAH BATUBARA Alias PEPY pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 21.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan September 2023, bertempat di Lingk. Kampung Lalang Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 gram,”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa HIKMAH BATUBARA Alias PEPY yang sedang berada di Lingk. Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dihubungi oleh Sdr ZUBER (DPO) untuk pergi ke Simpang Empat Purwodadi Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario warna hitam milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertemu dengan teman dari Sdr ZUBER (DPO) dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut ke dalam jok sepeda motor Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang bertempat di Lingk. Kampung Lalang Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan meletakkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut ke dalam stelling dibagian bawah lalu Terdakwa kembali pergi ke Lingk. Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dengan menggunakan Sepeda Motor Merek Honda Vario milik Terdakwa.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di Lingk. Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dihubungi oleh Sdr ZUBER (DPO) dan meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika Jenis Sabu dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Sdr BIL (DPO) di dekat terowongan rel padang pasir. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa yang bertempat di Lingk. Kampung Lalang Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario milik Terdakwa tersebut dengan tujuan mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi menjumpai Sdr BIL (DPO) di dekat terowongan rel padang pasir dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Narkotika Jenis Sabu yang diambil dari kantong celana Terdakwa dan diberikan kepada Sdr BIL (DPO). Kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa pergi ke Lingk. Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa ke Lingk. Kampung Lalang Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa sekira pukul 21.50 Wib pihak Kepolisian dari Polres Labuhanbatu mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo, 3 (tiga) bungkus plastik berisi Narkotika Jenis Sabu yang dimana 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG diatas goni, 1 (satu) bungkus plastik berisikan CHINESE PIN WEI dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan LIN XUAN TEA berada di dalam goni merek kuku balam, 1 (satu) buah keranjang plastik yang berisikan 1 (satu) buah plastik warna asoy warna kuning berisikan 8 (delapan) bungkus plastik berisi Kristal putih yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal putih yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah buku notes, 2 (dua) unit alat timbang elektrik, 1 (satu) buah pisau dan 2 (dua) bungkus lakban. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Sumut tanggal 26 September 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih yang diduga



Narkotika Jenis Sabu yang bertuliskan tulisan china GUANYINWANG dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 973,9 (sembilan ratus tujuh puluh tiga koma sembilan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan tulisan china CHINESE PIN WEI berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 31,6 (tiga puluh satu koma enam) Gram, 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan tulisan china LIN XUAN TEA berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 975,3 (sembilan ratus tujuh puluh lima koma tiga) Gram, 8 (delapan) bungkus plastik yang berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 617,9 (enam ratus tujuh belas koma sembilan) Gram dan 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 70,2 (tujuh puluh koma dua) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa HIKMAH BATUBARA Alias PEPY.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 6324/NNF/2023, tanggal 06 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan Dr. SUPIYANI M.Si., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 31,7 (tiga puluh satu koma tujuh) Gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) Gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 31,7 (tiga puluh satu koma tujuh) Gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) Gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 4,09 (empat koma nol sembilan) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama HIKMAH BATUBARA ALIAS PEPY, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa HIKMAH BATUBARA Alias PEPY pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 21.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan September 2023, bertempat di Lingk. Kampung Lalang Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa HIKMAH BATUBARA Alias PEPY yang sedang berada di Lingk. Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dihubungi oleh Sdr ZUBER (DPO) untuk pergi ke Simpang Empat Purwodadi Kel. Bakaran Batu

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario warna hitam milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertemu dengan teman dari Sdr ZUBER (DPO) dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut ke dalam jok sepeda motor Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang bertempat di Lingk. Kampung Lalang Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan meletakkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut ke dalam stelling dibagian bawah lalu Terdakwa kembali pergi ke Lingk. Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dengan menggunakan Sepeda Motor Merek Honda Vario milik Terdakwa.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di Lingk. Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dihubungi oleh Sdr ZUBER (DPO) dan meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika Jenis Sabu dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Sdr BIL (DPO) di dekat terowongan rel padang pasir. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa yang bertempat di Lingk. Kampung Lalang Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario milik Terdakwa tersebut dengan tujuan mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi menjumpai Sdr BIL (DPO) di dekat terowongan rel padang pasir dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika Jenis Sabu yang diambil dari kantong celana Terdakwa dan diberikan kepada Sdr BIL (DPO). Kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa pergi ke Lingk. Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa ke Lingk. Kampung Lalang Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan pada saat Terdakwa



sedang berada di rumah Terdakwa sekira pukul 21.50 Wib pihak Kepolisian dari Polres Labuhanbatu mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo, 3 (tiga) bungkus plastik berisi Narkotika Jenis Sabu yang dimana 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG diatas goni, 1 (satu) bungkus plastik berisikan CHINESE PIN WEI dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan LIN XUAN TEA berada di dalam goni merek kuku balam, 1 (satu) buah keranjang plastik yang berisikan 1 (satu) buah plastik warna asoy warna kuning berisikan 8 (delapan) bungkus plastik berisi Kristal putih yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal putih yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah buku notes, 2 (dua) unit alat timbang elektrik, 1 (satu) buah pisau dan 2 (dua) bungkus lakban. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Sumut tanggal 26 September 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang bertuliskan tulisan china GUANYINWANG dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 973,9 (sembilan ratus tujuh puluh tiga koma sembilan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan tulisan china CHINESE PIN WEI berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 31,6 (tiga puluh satu koma enam) Gram, 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan tulisan china LIN XUAN TEA berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu

[illegible]

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Rap



bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 4,09 (empat koma nol sembilan) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama HIKMAH BATUBARA ALIAS PEPY, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wendro A. Pardosi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika ;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, di Lingk. Kampung Lalang Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan Resmandianto Sibil Alias Sibil (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 17.40 Wib, di Pekarangan Wisma Murni Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
 - Bahwa pada saat penangkapan Resmandianto Sibil Alias Sibil (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 18,9 gram netto dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik



asoy warna hitam, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih dan juga 1 (satu) buah potongan lakban kuning dan ditemukan di bagasi depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam silver sedang dikendarai Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk samsung ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa telah memberikan narkoba jenis sabu kepada Resmandianto Sibil Alias Sibil (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas suruhan Zuber (DPO) pada Hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di Lingk. Kampung Lalang, Kel. Urung Kompas, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1005,6 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 996,6 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan lin xuan tea berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1007 gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 617,9 gram netto, 5 (lima) buah plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 70,2 gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone android merk vivo, 1 (satu) buah buku notes, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah pisau carter, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) buah goni beras merk kuku balam, 1 (satu) buah plastik asoy warna kuning, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 4 (empat) buah bekas bungkus lakban, 1 (satu) buah keranjang plastik, 1 (satu) unit sepeda motor merk vario warna hitam;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Resmandianto Sibil Alias Sibil (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 17.40 Wib, di Pekarangan Wisma Murni Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, kemudian atas informasi dari Resmandianto Sibil Alias Sibil (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya, selanjutnya saksi langsung menuju rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang mendorong sepeda motor diteras rumahnya kemudian saksi



langsung menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat itu saksi menemukan narkoba jenis sabu diruangan dapur tepatnya disebuah steling bekas jualan dan disteling bawah rumah Terdakwa, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan interogasi dimana Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Zuber (DPO), yang sengaja dititipkan oleh Zuber (DPO) kepada Terdakwa, selanjutnya saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Zuber (DPO), pada Hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Simpang Empat Purwodadi Kelurahan Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Siti Maryam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Resmandianto Sibil Alias Sibil (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Resmandianto Sibil Alias Sibil (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 15.00 wib pada saat saksi sedang bekerja sedang berjualan di Kantin Wisma Murni Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, tiba-tiba Resmandianto Sibil Alias Sibil (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang menghampiri saksi dan berkata :
"kubawak lagi kereta ini ya kak " dan saksi menjawab "Iya." yang mana sepeda motor milik saksi tersebut sudah 2 (dua) hari dipinjam oleh Resmandianto Sibil Alias Sibil (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Resmandianto Sibil Alias Sibil (Terdakwa dalam berkas terpisah) duduk di kantin saksi di Wisma Murni sampai pukul sekitar 17.30 Wib, lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu kemana Resmandianto Sibil Alias Sibil (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 18.00 wib saksi dihubungi oleh Pihak Kepolisian dengan mengatakan bahwa Resmandianto Sibil Alias Sibil (Terdakwa dalam berkas terpisah), ditangkap oleh Polisi karena tindak pidana Narkotika jenis sabu.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam silver dengan nomor rangka MH1JM9112LK155124 dan nomor mesin JM91E1155823 yang Resmandianto Sibil Alias Sibil (Terdakwa dalam berkas terpisah) gunakan dan disita adalah sepeda motor milik saksi yang telah dipinjam oleh Resmandianto Sibil Alias Sibil (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dalam keadaan motor bekas, sehingga BPKB dan STNK belum balik nama atas nama saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, di Lingk. Kampung Lalang Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Resmandianto Sibil Alias Sibil (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada saat penangkapan Resmandianto Sibil Alias Sibil (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 18,9 gram netto dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna hitam, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih dan juga 1 (satu) buah potongan lakban kuning dan ditemukan di bagasi depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam silver sedang dikendarai Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone android merk samsung ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa ada memberikan narkotika jenis sabu kepada Resmandianto Sibil Alias Sibil (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas suruhan Zuber (DPO) pada Hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di Lingk. Kampung Lalang, Kel. Urung Kompas, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1005,6 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 996,6 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan lin xuan tea berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1007 gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 617,9 gram netto, 5 (lima) buah plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 70,2 gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone android merk vivo, 1 (satu) buah buku notes, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah pisau carter, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) buah goni beras merk kuku balam, 1 (satu) buah plastik asoy warna kuning, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 4 (empat) buah bekas bungkus lakban, 1 (satu) buah keranjang plastik, 1 (satu) unit sepeda motor merk vario warna hitam;

- Bahwa penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Zuber (DPO) untuk memberikan narkotika jenis sabu kepada Resmandianto Sibil Alias Sibil (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah memberikan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa ke Lingk. Kampung Lalang Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa sekira pukul 21.50 Wib pihak Kepolisian dari Polres Labuhanbatu mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Zuber (DPO), pada Hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Simpang Empat Purwodadi Kelurahan Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dengan mengantarkan narkoba jenis sabu dimana Terdakwa menerima uang setiap bulannya Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapat imbalan setiap mengantarkan narkoba jenis sabu diberi uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menguasai, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1005,6 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal putih narkoba jenis sabu 996,6 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan lin xuan tea berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1007 gram netto;
- 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 617,9 gram netto;
- 5 (lima) buah plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 70,2 gram netto;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone android merk vivo;
- 1 (satu) buah buku notes;
- 2 (dua) unit timbangan elektrik
- 1 (satu) buah pisau carter;
- 2 (dua) buah sendok plastic;
- 1 (satu) buah goni beras merk kuku balam;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna kuning;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) buah bekas bungkus lakban;
- 1 (satu) buah keranjang plastik;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk vario warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 453/09.10102/2023 tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yermia menyatakan 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang dengan berat netto 973,9 (sembilan ratus tujuh puluh tiga koma sembilan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan Netto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) Gram, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Lin Xuan Tea berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan Netto 975,3 (sembilan ratus tujuh puluh lima koma tiga) Gram, 8 (delapan) bungkus plastik yang berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 617,9 (enam ratus tujuh belas koma sembilan) Gram dan 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih Netto 70,2 (tujuh puluh koma dua) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor: 6324/NNF/2023 tanggal 6 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 31,7 (tiga puluh satu koma tujuh) Gram kode 3A, B. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) Gram kode 1A, C. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 31,7 (tiga puluh satu koma tujuh) Gram kode 2A, D. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram kode 1B, E. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram kode 2B, F. 1 (satu) bungkus



plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram kode 3B, G. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram kode 4B, H. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram kode 5B, I.1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram kode 6B, J.1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram kode 7B, K.1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram 8B, L. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram kode 1C, M.1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram kode 2C, dan P.1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 4,09 (empat koma nol sembilan) Gram kode 5C diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, di Lingk. Kampung Lalang Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu oleh saksi Wendro A. Pardosi (anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena telah menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Resmandianto Sibil Alias Sibil (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan Resmandianto Sibil Alias Sibil (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 18,9 gram netto dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna hitam, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih dan juga 1 (satu) buah potongan lakban kuning dan ditemukan di bagasi depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam



silver sedang dikendarai Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk samsung ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa ada memberikan narkoba jenis sabu kepada Resmandianto Sibil Alias Sibil (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas suruhan Zuber (DPO) pada Hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di Lingk. Kampung Lalang, Kel. Urung Kompas, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1005,6 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 996,6 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan lin xuan tea berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1007 gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 617,9 gram netto, 5 (lima) buah plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 70,2 gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone android merk vivo, 1 (satu) buah buku notes, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah pisau carter, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) buah goni beras merk kuku balam, 1 (satu) buah plastik asoy warna kuning, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 4 (empat) buah bekas bungkus lakban, 1 (satu) buah keranjang plastik, 1 (satu) unit sepeda motor merk vario warna hitam;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal setelah saksi Wendro A. Pardosi melakukan penangkapan terhadap Resmandianto Sibil Alias Sibil (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 17.40 Wib, di Pekarangan Wisma Murni Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, kemudian atas informasi dari Resmandianto Sibil Alias Sibil (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya, selanjutnya saksi Wendro A. Pardosi langsung menuju rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang mendorong sepeda motor diteras rumahnya kemudian saksi Wendro A. Pardosi langsung menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Rap



penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat itu saksi Wendro A. Pardosi menemukan narkotika jenis sabu diruangan dapur tepatnya disebuah steling bekas jualan dan disteling bawah rumah Terdakwa, selanjutnya saksi Wendro A. Pardosi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan interogasi dimana Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik Zuber (DPO), yang sengaja dititipkan oleh Zuber (DPO) kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Wendro A. Pardosi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Zuber (DPO), pada Hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Simpang Empat Purwodadi Kelurahan Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dengan mengantarkan narkotika jenis sabu dimana Terdakwa menerima uang setiap bulannya Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapat imbalan setiap mengantarkan narkotika jenis sabu diberi uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah membenarkan identitas dirinya bernama Hikmah Batubara Alias Pepy sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan bukti surat yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, di Lingk. Kampung Lalang Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu oleh saksi Wendro A. Pardosi (anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena telah menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis sabu dimana

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Rap



Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Resmandianto Sibil Alias Sibil (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1005,6 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 996,6 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan lin xuan tea berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1007 gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 617,9 gram netto, 5 (lima) buah plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 70,2 gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone android merk vivo, 1 (satu) buah buku notes, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah pisau carter, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) buah goni beras merk kuku balam, 1 (satu) buah plastik asoy warna kuning, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 4 (empat) buah bekas bungkus lakban, 1 (satu) buah keranjang plastik, 1 (satu) unit sepeda motor merk vario warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, di Lingk. Kampung Lalang Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu oleh saksi Wendro A. Pardosi (anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena telah menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis sabu, dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1005,6 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 996,6 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan lin xuan tea berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1007 gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 617,9 gram netto, 5 (lima) buah plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 70,2 gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone android merk vivo, 1 (satu) buah buku notes, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah pisau carter, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) buah goni beras

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk kuku balam, 1 (satu) buah plastik asoy warna kuning, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 4 (empat) buah bekas bungkus lakban, 1 (satu) buah keranjang plastik, 1 (satu) unit sepeda motor merk vario warna hitam;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa ada memberikan narkoba jenis sabu kepada Resmandianto Sibil Alias Sibil (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas suruhan Zuber (DPO) pada Hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di Lingk. Kampung Lalang, Kel. Urung Kompas, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Resmandianto Sibil Alias Sibil (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 18,9 gram netto dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna hitam, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih dan juga 1 (satu) buah potongan lakban kuning dan ditemukan di bagasi depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam silver sedang dikendarai Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk samsung ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal setelah saksi Wendro A. Pardosi melakukan penangkapan terhadap Resmandianto Sibil Alias Sibil (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 17.40 Wib, di Pekarangan Wisma Murni Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, kemudian atas informasi dari Resmandianto Sibil Alias Sibil (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya, selanjutnya saksi Wendro A. Pardosi langsung menuju rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang mendorong sepeda motor diteras rumahnya kemudian saksi Wendro A. Pardosi langsung menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat itu saksi Wendro A. Pardosi menemukan narkoba jenis sabu diruangan dapur tepatnya disebuah steling bekas jualan dan disteling bawah rumah Terdakwa, selanjutnya saksi Wendro A. Pardosi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan interogasi dimana Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Zuber (DPO), yang sengaja dititipkan oleh Zuber (DPO) kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Wendro A.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardosi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Zuber (DPO), kemudian Zuber (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memberikan narkoba jenis sabu kepada Resmandianto Sibil Alias Sibil (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana upah yang Terdakwa dapatkan dengan mengantarkan narkoba jenis sabu dimana Terdakwa menerima uang setiap bulannya Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapat imbalan setiap mengantarkan narkoba jenis sabu diberi uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor:6324/NNF/2023 tanggal 6 Oktober 2023, dengan kesimpulan adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 453/09.10102/2023 tanggal 26 September 2023 yang menyatakan 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang dengan berat netto 973,9 (sembilan ratus tujuh puluh tiga koma sembilan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan kristal putih yang diduga Narkoba Jenis Sabu dengan Netto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) Gram, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Lin Xuan Tea berisikan Kristal putih yang diduga Narkoba Jenis Sabu dengan Netto 975,3 (sembilan ratus tujuh puluh lima koma tiga) Gram, 8 (delapan) bungkus plastik yang berisikan kristal putih diduga Narkoba Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 617,9 (enam ratus tujuh belas koma sembilan) Gram dan 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan kristal putih diduga Narkoba Jenis Sabu dengan berat bersih Netto 70,2 (tujuh puluh koma dua) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti telah menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karena unsur ini bersifat Alternatif dan dengan terbuktinya sub kualifikasi perbuatan menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1005,6 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal putih narkotika jenis sabu 996,6 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan lin xuan tea berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1007 gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 617,9 gram netto, 5 (lima) buah plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 70,2 gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone android merk vivo, 1 (satu) buah buku notes, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah pisau carter, 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) buah goni beras merk kuku balam, 1 (satu) buah plastik asoy warna kuning, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 4 (empat) buah bekas bungkus lakban, dan 1 (satu) buah keranjang plastik merupakan narkotika dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk vario warna hitam merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun karena masih mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hikmah Batubara Alias Pepy** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram “ sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1005,6 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal putih narkotika jenis sabu 996,6 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan lin xuan tea berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1007 gram netto;
- 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 617,9 gram netto;
- 5 (lima) buah plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 70,2 gram netto;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone android merk vivo;
- 1 (satu) buah buku notes;
- 2 (dua) unit timbangan elektrik
- 1 (satu) buah pisau carter;
- 2 (dua) buah sendok plastic;
- 1 (satu) buah goni beras merk kuku balam;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna kuning;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 4 (empat) buah bekas bungkus lakban;
- 1 (satu) buah keranjang plastik;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk vario warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saprono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Arthur Simada Sinuraya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saprono, S.H.